



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR






Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, 27 Februari 2024
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka

Diketahui Oleh	
Sekretaris	: 
Kabid PPD	: 
Kabid Pem Desa	: 
Kabid PEPD	: 
Kabid PLK	: 



ANDIK SUJARWO, A.P., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197309181993111001



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

DATA KEPEGAWAIAN

ISU STRATEGIS

SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PERKIN 2023

RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

**Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa**

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Rencana Kerja (Renja) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi,



Tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan. Masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka:

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
ttd
KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,



1.2. Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 26 orang dengan rincian sebagai berikut:



1.3. Isu Strategis

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka pada 5 tahun terakhir yang tercantum dalam Perubahan Renstra Tahun 2018-2023, maka isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya daya saing masyarakat desa;
Partisipasi masyarakat yang aktif dalam kegiatan di desa masih belum optimal.
2. Kurang begitu diperhatikannya pembangunan di wilayah pedesaan;
Pembangunan Infrastruktur di desa masih belum merata dikarenakan keterbatasan anggaran.
3. Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dalam mengelola administrasi desa, baik di bidang keuangan, perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan lainnya;
komitmen bersama pihak-pihak pengelola pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan dan desa dengan didukung secara konsisten oleh pembinaan dan peningkatan kapasitas untuk melaksanakan proses pembangunan agar tercapai sebagaimana yang telah menjadi target;
4. Kurang optimal dalam pendistribusi dana pembangunan desa;
Pengelolaan keuanganan desa dinilai belum efektif dan efisien, sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa;
5. Belum tepat guna dan tepat sasaran program pemberdayaan masyarakat desa;
Peraturan teknis terkait dengan pemerintahan desa berpedoman pada dua kementerian yang sering kali seiring dan koordinasi program kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat di pemerintahan desa tidak dapat optimal.
6. Masih kurangnya bimbingan, asistensi dan supervisi dalam upaya menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat desa;
Masih terbatasnya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Belum mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;

Kader dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah dibina dan direncanakan untuk dibina dapat menjadi pendorong bagi keaktifan partisipasi dan swadaya masyarakat perdesaan di lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

8. Belum mutakhirnya pengelompokan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Perlu penyelarasan data untuk pemutahiran pengelompokan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta rencana anggaran Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta SK Tim Penyusunan LKIP.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk Merealisasikan misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD tahun 2018-2023 Kabupaten Majalengka tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka.

B. Tujuan

Secara garis besar guna menyelaraskan dan bersinergi dengan visi dan misi Kabupaten Majalengka, maka tujuan rencana strategis DPMD adalah “Mewujudkan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa”. Sebagaimana arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka ditetapkan pula indikator kinerja dari tujuan tersebut yaitu “Indeks Desa Membangun”.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai guna mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka yaitu meningkatnya kemandirian desa. Indikator kinerja sasaran yaitu: Indeks Desa Membangun (Poin).

Berikut Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023
Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	desa	36	51	52	41	25	-
Meningkatnya status perkembangan desa (berdasarkan IDM)	poin	0,7478	0,6981	0,6860	0,6910	0,7101	-
Persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan	persen	50	55	100	100	100	-
Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga masyarakat desa	persen	100	100	100	100	100	-

Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023
Jumlah Pelaksanaan MoU yang dilaksanakan dengan pihak ketiga	Paket Dokumen	8	8	8	8	8	-
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	BB	BB	-
Capaian SKM Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	B	B	-
Persentase Penunjang Pelayanan	poin	100	100	100	100	100	-
Persentase Peningkatan Desa Mandiri	persen	-	-	-	-	-	9,09

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan (IKU 2022 Setelah Perubahan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	41 desa
		Meningkatnya status perkembangan desa (berdasarkan IDM)	0,6981 Poin
		Persentase peningkatan status desa mandiri	7,88%
		Persentase desa yang Menyusun administrasi desa sesuai peraturan	100%
		Persentase pelaksanaan pembinaan pemberdayaan kelembagaan desa	100%
2	Meningkatnya swadaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan MoU yang dilaksanakan dengan pihak ke tiga	8 MoU
3	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB (70)
		Capaian SKM Daerah	BB (71,61)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		Persentase Penunjang Pelayanan	100%

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase peningkatan desa mandiri	9,09 %

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,827,817,900.00	18,23
Program Penataan Desa	12,700,000,000.00	47,95
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,119,600,000.00	4,23
Program Peningkatan Kerjasama Desa	3,149,999,900.00	11,89
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,687,524,335.00	17,70
TOTAL	26,484,942,135.00	100

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 153,24% Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 13,93%. indikator pencapaian kinerja 153,24% . Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 13,93% sasaran "meningkatnya kemandirian desa" Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebesar 153,24%. Indikator kinerja telah mencapai lebih dari 100%.

3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase peningkatan desa mandiri	9,09	13,93	153,24%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Indikator : Persentase Peningkatan Desa Mandiri

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase peningkatan desa mandiri	9,09	13,93	135,24%

Persentase peningkatan desa mandiri melampaui target. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pada Tahun 2023 yaitu dengan capaian sebesar 135,24% (46 desa). Capaian ini didukung dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Peningkatan/ Penurunan
1	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	55		Tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan indikator
2	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase peningkatan desa mandiri		13,93 % (46 Desa)	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Peningkatan/ Penurunan
1	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	134,14%		Tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan indikator

2	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase peningkatan desa mandiri		153,24%	
---	-------------------------------	-------------------------------------	--	---------	--

Bila dibandingkan capaian tahun ini dengan tahun lalu, capaian tidak dapat dibandingkan karena terdapat perubahan indikator.

3. Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase peningkatan desa mandiri	(13,93%) 46 Desa	(9,09%) 30 Desa	(13,93%) 46 Desa

Jika membandingkan realisasi Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2018-2023 capaian persentase peningkatan desa mandiri sebesar 13,93 %. Target peningkatan desa mandiri yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka adalah sebanyak 30 desa.

4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi Tahun 2023	Hasil Perbandingan
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase peningkatan desa mandiri	13,93% (46 Desa)	-	Tidak dapat disandingkan

Perbandingan indikator ini tidak dapat disandingkan karena indikator yang dihitung berbeda.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini yaitu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja ini bisa tercapai berkat adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui:

a. Meningkatkan Pemanfaatan Sarana Prasarana Desa

Kegiatan penyelenggaraan penataan desa ini bertujuan memfasilitasi pembangunan infrastruktur desa dengan pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) di 63 Lokasi se-Kabupaten Majalengka yang serentak dikerjakan pada Triwulan IV Tahun 2023 dengan menggunakan swakelola tipe IV yang didanai oleh DAU dan Pajak Rokok dengan total anggaran Rp.12.700.000.000. Jenis pekerjaan yang dilaksanakan berupa perkerasan jalan, pembukaan jalan baru, pengecoran jalan, drainase, rehabilitasi jalan lingkungan dan pembukaan jalan usaha tani.



Lokasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan desa adalah sebagai berikut :

Desa Cimuncang Kecamatan Malausma, Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih, Desa Kasturi Kecamatan Cikijing, Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih,

Desa Sindang Kecamatan

Cikijing, Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh, Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, Desa Sukadana Kecamatan Malausma, Desa Argalingga Kecamatan Argapura, Desa Cipicung Kecamatan Maja, Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja, Desa Sindangkerta Kecamatan Maja, Desa Maja Selatan Kecamatan Maja, Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding, Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi, Desa Lebakwangi Kecamatan Malausma, Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran, Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja, Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya, Desa Nagarakembang Kecamatan Cingambul, Desa Tarikolot Kecamatan Palasah, Desa Padaherang Kecamatan Sindangwangi, Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih, Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih, Desa Buninagara Kecamatan Malausma, Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi, Desa Enggalwangi Kecamatan Palasah, Desa Jatimulya Kecamatan Kasokandel, Desa Kedungsari Kecamatan Ligung, Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten, Desa Ligung Kecamatan Ligung, Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding, Desa Rajagaluh lor Kecamatan Rajagaluh, Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah, Desa Sunia Kecamatan Banjaran, Desa Talaga kulon Kecamatan Talaga, Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga, Desa Wanasalam Kecamatan

Ligung, Desa Beber Kecamatan Ligung, Desa Werasari Kecamatan Malausma, Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran, Desa Kareo Kecamatan Banjaran, Desa Balida Kecamatan Dawuan, Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel, Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel, Desa Kutamanggu Kecamatan Cigasong, Desa Kulur Kecamatan Majalengka, Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel, Desa Leuwiliangbaru Kecamatan Ligung, Desa Batujaya Kecamatan Cigasong, Desa Beusi Kecamatan Ligung, Desa Buntu Kecamatan Ligung, Desa Gandawesi Kecamatan Ligung, Desa Karamat Kecamatan Palasah, Desa Kertasari Kecamatan Ligung, Desa Leuweunghapit Kecamatan Ligung, Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati, Desa Nanggewer Kecamatan Sukahaji, Desa Randegan Wetan Kecamatan Jatitujuh, Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati, Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih, Desa Sunia baru Kecamatan Banjaran, Desa Waringin Kecamatan Palasah.

b. Meningkatkan Kerjasama yang Menyelesaikan Permasalahan Pembangunan Desa

Dalam rangka menumbuhkembangkan kepedulian dan kegotongroyongan masyarakat dan mengoptimalkan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melalui kegiatan yang dikerjasama kan dengan Komando Distri Militer 0617 Majalengka berupa kegiatan TNI Manunggal Sindang Kasih (TMSK), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS). Kegiatan TNI Manunggal Sindang Kasih (TMSK) dilaksanakan di Desa Kagok Kecamatan Banjaran dan Desa Banyusari Kecamatan Malausma, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dilaksanakan di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih, kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dilaksanakan di Desa Jatiserang Kecamatan Panyingkiran.

Kegiatan TNI Bhakti Desa Mandiri (TBDM) dikerjasamakan dengan Batalyon Infanteri Raider 321 Galuh Taruna Majalengka dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa Werasari Kecamatan Malausma.

Kegiatan TNI Bhakti Desa Sehat (TBDS) dikerjasamakan dengan Pangkalan TNI AU Sugiri Sukani dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sanitasi Air Desa Palasah Kecamatan Palasah.

Pelaksanaan kegiatan dimulai pada triwulan II s.d IV dengan total anggaran Rp.3.149.999.900 sumber dana dari DAU dan Bantuan Keuangan Provinsi.

- c. Meningkatkan kapasitas keuangan dan kekayaan desa
Melaksanakan kegiatan pembinaan dan monev infrastruktur perdesaan dan dana desa dalam rangka meningkatkan kapasitas keuangan untuk menambah kekayaan desa. Kegiatan dilaksanakan triwulan I dengan anggaran Rp. 48.600.400 sumber dana DAU.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa
Melaksanakan kegiatan pembinaan dan monev pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan. Kegiatan dilaksanakan triwulan I dengan anggaran Rp. 48.600.400 sumber dana DAU.
- e. Meningkatkan tata kelola administrasi dan sumber daya aparatur pemerintahan desa serta keterbukaan informasi publik desa
Melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dengan anggaran Rp. 260.712.500 sumber dana DAU dan HIBAH
- f. Meningkatkan kemandirian BUMDesa
Dalam rangka mendukung peningkatan kemandirian BUMDesa

maka dilaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi laporan keuangan BUMDes. Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dengan anggaran Rp. 25.000.000 sumber dana DAU.

- g. Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa

Kegiatan ini didukung dengan kegiatan pembangunan infrastruktur desa berupa pengerasan jalan dalam rangka mendukung kegotongroyongan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Desa panjalin lor Kecamatan Sumberjaya, bantuan setimulan semen, bantuan sarana prasarana bagi RT/RW binaan dan fasilitasi kegiatan PKK. Kegiatan dilaksanakan pada triwulan I s.d IV dengan anggaran Rp. 1.119.600.000 sumber dana DAU, HIBAH dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Indikator ini didukung oleh sub kegiatan 1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 2. Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga antar kabupaten/kota 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa



5. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 7. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa 8. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat 9. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 10. Fasilitasi Tim

Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian indikator ini yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi dengan kegiatan ekonomi produktif dan mendayagunakan teknologi tepat guna;
2. Meningkatkan ketahanan sosial diantaranya dengan berperan aktifnya masyarakat dalam pembangunan desa. Adapun upaya untuk mencapai kondisi ini diantaranya terbinanya masyarakat desa tentang gerakan gotong royong melalui BBGRM, terdistribusikannya bantuan pelaksanaan TMMD, BSMSS, TMSK, TBDS, TBDM, Padat Karya Tunai serta terbinanya Tim Penggerak PKK.
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi desa dengan memberdayakan usaha ekonomi masyarakat dengan membina desa dalam peningkatan omset BUMDesa.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan desa dengan mengembangkan potensi desa. Kondisi ini dapat dicapai dengan salah satu upaya pelaksanaan lomba desa dan juga terdistribusikannya bantuan keuangan desa serta pelaksanaan percepatan pembangunan desa

6. Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Target kinerja meningkatnya kemandirian desa berhasil dicapai melalui intervensi program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 1.119.600.000
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bidang Pemerintahan Desa	Rp. 4.827.817.900
3.	Program Penataan Desa	Bidang Pemerintahan Desa	Rp. 12.700.000.000
4.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Bidang Pemberdayaan Potensi Desa	Rp. 3.149.999.900

7. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja ini yaitu 0,86% atau sebesar Rp. 228,237,393.00 dari pagu anggaran Rp 26,484,942,135,00 dengan realisasi Rp.26,256,704,742,00.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase peningkatan desa mandiri	153,24%	99,14%



BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka merupakan laporan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan rata-rata Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya

Program dan kegiatan sepanjang tahun 2023 ini, beberapa keberhasilan maupun ketidak berhasilan telah dicapai oleh DPMD Kabupaten Majalengka. Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya tingkat kemandirian desa melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, peningkatan penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat, peningkatan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pengembangan adat istiadat/sosial budaya masyarakat, terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya, mengembangkannya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan meningkatnya pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam pengelolaan SDA dan TTG. Namun demikian, beberapa ketidak berhasilan memang masih mewarnai kinerja dari DPMD Kabupaten Majalengka.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2023 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan, peran serta masyarakat desa, LSM, Lembaga

Organisasi Masyarakat Perdesaan dan seluruh aparaturnya Dinas PMD Kabupaten Majalengka. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran pembangunan yang berdampak pada pencapaian target kinerja yang belum optimal;
- b. Perlu adanya penajaman kembali fokus program dan kegiatan pembangunan sehingga dampak dari adanya program dan kegiatan pembangunan dapat lebih maksimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat;
- c. Belum terwujudnya sinergitas yang optimal diantara berbagai program/kegiatan serta berbagai *stakeholders* yang terlibat;
- d. Belum maksimalnya pembinaan dan bimbingan teknis terhadap masyarakat/ sasaran kegiatan yang menyebabkan sikap mental dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) masyarakat belum terbangun secara baik sehingga menyebabkan dampak dari adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sesaat (setelah kegiatan selesai tidak ada tindak lanjut);
- e. Masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan yang menjadi faktor penghambat dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. Presentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan dinilai belum optimal;
- g. Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparaturnya pemerintahan desa belum optimal;
- h. Badan Usaha Milik Desa yang dinilai sudah maju dan mandiri relatif masih sedikit, dimana badan usaha milik desa tersebut seharusnya mendukung dalam kemandirian desa itu sendiri;
- i. Pengelolaan keuangan desa dinilai belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa;

- j. Masih terbatasnya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Kurangnya sarana dan prasarana pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta sarana penunjang lainnya seperti Komputer, Notebook, Lemari Arsip/Data untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dapat tercapai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan;
2. Program dan kegiatan yang ada di DPMD Kabupaten Majalengka setelah adanya APBD-P Tahun Anggaran 2023 sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sub-kegiatan, dari 9 (sembilan) kegiatan 5 (lima) program.
3. Realisasi penyerapan keuangan DPMD Tahun 2023 sebesar Rp 26,256,704,742.00,- (99,14%) dari total pagu Rp 26,484,942,135.00,-

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas PMD Kabupaten Majalengka pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang rencananya akan dilakukan antara lain:

- a. Perlu upaya penggalan sumber-sumber dana pembangunan, baik yang berasal dari provinsi/pusat, bantuan luar negeri ataupun peran swasta, serta swadaya masyarakat.
- b. Perlu adanya perumusan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat, sehingga dapat menciptakan daya dorong (*trigger effect*) yang dapat menggerakkan kemandirian masyarakat dalam membangun. Hal ini sesuai dengan tujuan dari digulirkannya program/kegiatan pembangunan yaitu untuk memberikan

stimulus untuk menciptakan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian dampak dari pelaksanaan program/kegiatan akan terwujud secara nyata yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi terwujudnya capaian kinerja hasil pembangunan yang maksimal.

- c. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perlu ditunjang dengan keberlanjutan program di tahun-tahun selanjutnya sekaligus diikuti dengan bimbingan lanjutan secara intensif sehingga jiwa kewirausahaan di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud.
- d. Perlu dilakukannya penelaahan dan pengkajian lebih mendalam dan komprehensif terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada saat penyusunan rencana program dan kegiatan sebagai langkah antisipasi terhadap hambatan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- e. Pelaksanaan pembinaan baik oleh tingkat desa, kecamatan dan kabupaten kepada kelompok masyarakat, sehingga masyarakat lebih memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan;
- f. Pelaksanaan pelatihan/Bimbingan teknis/sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan desa serta pelaksanaan pembinaan secara berkesinambungan oleh pihak Kabupaten serta dianggarkannya penambahan modal Badan Usaha Milik Desa;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan secara simultan bagi pengelola keuangan desa sehingga pengelola keuangan desa dapat memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan keuangan daerah;

- h. Melakukan kordinasi dan pengajuan penambahan personil yang kompeten ke badan Kepegawaian untuk penempatan pegawai di Dinas PMD;
- i. Menyusun rencana penambahan sarana dan prasarana pada rencana kegiatan anggaran ke depan.

Demikian, penyusunan LKIP tahun 2023 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan dapat terukur serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan pikiran jernih, menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi mendukung sepenuhnya atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Majalengka, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Hidayah dan Taufik-Nya kepada kita semua yang memiliki kepedulian dan komitmen bagi keselamatan dan kesejahteraan umat. Aamiin.

LAMPIRAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA



SK Penetapan LKIP Tahun 2023
SK Pembentukan Tim LKIP Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Ahmad Kusumah No. 58 Telp / Fax (0233) 281608 Majalengka 45411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 128 TAUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang - undang..... 2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri 4

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12;)

29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 No. 6 Tanggal 26 Oktober 2023)
31. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);
32. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 87 Tahun 2021, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 87);
33. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022, tentang Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 43);
34. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 26 Oktober 2023,
35. Tanggal 26 Oktober 2023 Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Majalengka Nomor 276 Tahun 2019, Tentang Penetapan Penyusunan Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2019 - 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa, Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia dan Uraian Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KE DUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - c. Menyusun materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - e. Melaksanakan pendistribusian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2023 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 5 Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka,



ANDIK SUJARWO, A.P., M.P.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : Tahun 2024

Tanggal : Februari 2024

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023.**

**I. SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka

Ketua Pelaksana : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Majalengka Kabupaten
Majalengka

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka ;

Koordinator Tim Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan
Pembangunan Desa : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan
Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;

Anggota : 1. Jabatan Fungsional Ahli Muda Penggerak Swadaya
Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi
dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
2. Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi
dan Pembangunan Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Majalengka.

Koordinator Tim Pemberdayaan
Potensi Desa : Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka.

Anggota 1. Jabatan Fungsional Ahli Muda Penggerak Swadaya
Masyarakat Bidang Pemberdayaan Potensi Desa
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka ;

2. Pelaksana 2

2. Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Potensi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
- Koordinator Tim Bidang Pemerintahan Desa : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
- Anggota
1. Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
- Koordinator Tim Penyusunan Bahan / Editing dan Penyelarasan Laporan : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
- Anggota
1. Jabatan Fungsional Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
 2. Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
- Koordinator Tim Kesekretariatan dan Penyusunan Bahan / Editing dan Penyelarasan Laporan : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
- Anggota
2. Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
 3. Pelaksana Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;

II. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAJALENGA TAHUN ANGGARAN 2023.

1. PENANGGUNGJAWAB :

- a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- c. Menandatangani dan Menetapkan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

2. KETUA PELAKSANA :

- a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- d. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang penyusun materi.
- e. Memberikan pelayanan kepada seluruh Bidang penyusun materi.
- f. Menyusun Jadwal Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- g. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- h. Membuat laporan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan petunjuk dan arahan Penanggungjawab.

3. SEKRETARIS :

- a. Membantu Ketua pelaksanaan dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

b. membantua ketua..... 4

- b. Membantu Ketua pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
 - c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- 4. KOORDINATOR TIM BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DESA :**
Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan materi/bahan/data bidang Pengembangan ekonomi dan Pembangunan Desa.
- 5. ANGGOTA PELAKSANA TEKNIS BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DESA:**
- a. Membantu Koordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dan Pembangunan Desa selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dan Pembangunan Desa dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- 6. KOORDINATOR TIM BIDANG PEMBERDAYAAN POTENSI DESA:**
Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 7. ANGGOTA TIM BIDANG PEMBERDAYAAN POTENSI DESA :**
- a. Membantu Koordinator Bidang Pemberdayaan Potensi Desa selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

8. KOORDINATOR TIM BIDANG PEMERINTAHAN DESA :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Desa.

9. ANGGOTA TIM BIDANG PEMERINTAHAN DESA :

- a. Membantu Koordinator Tim Bidang Pemerintahan Desa selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Desa dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

10. KOORDINATOR TIM BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

11. ANGGOTA KOORDINATOR TIM PENYUSUNAN BAHAN / EDITING DAN PENYELARASAN LAPORAN :

- a. Membantu Koordinator Bidang Penyusunan Bahan / Editing / dan penyelarasan selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Penyusunan Bahan / Editing dan Penyelarasan Laporan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

12. KOORDINATOR TIM KESEKRETARIATAN DAN PENYUSUNAN BAHAN / EDITING DAN PENYELARASAN LAPORAN:

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan urusan kesekretariatan dan Penyusunan Bahan / Editing / dan penyelarasan.

13. ANGGOTA TIM KESEKRETARIATAN :

- a. Membantu Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan dan Penyusunan Bahan / Editing / dan penyelarasan selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

b. Melaksanakan 6

- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan dan Penyusunan Bahan / Editing / dan penyelarasan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA



ANDIK SUJARWO, A.P.,M.P.



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA

Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDIK SUJARWO, A.P., M.P.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023
Pihak Pertama,

ANDIK SUJARWO, A.P., M.P.
NIP. 19730918 199311 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase peningkatan desa mandiri	9.09 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 4.827.817.900,00	APBD
2. PENATAAN DESA	Rp 12.700.000.000,00	APBD
3. PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 1.119.600.000,00	Bankeu + DAU
4. PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp 3.149.999.900,00	Bankeu + DAU
5. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.686.328.285,00	APBD
JUMLAH	Rp 26.483.746.085,00	



 Bupati Majalengka,
 Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,


 ANDIK SUJARWO, A.P., M.P.
 NIP. 19730918 199311 1 001

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA





Pohon Kinerja


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Majalengka









DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGA



Bukti Sebar LKIP 2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Majalengka

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA



Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka

PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023

NO.	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	URAIAN
1.	Penghargaan Pemda dengan Penyaluran Dana Desa Terbaik Kedua Tahun 2022 Kategori Jumlah Desa B (>250 Desa)	Kementerian Keuangan	Nomor : KEP-27/WPB.13/2023 Tanggal 26 Januari 2023
2.	Penghargaan Desa Andir Dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa Terbaik Keempat untuk Pembangunan Desa yang Berkelanjutan	Kementerian Keuangan	Nomor : KEP-97/WPB.13/2023 Tanggal 09 Mei 2023
3.	Penghargaan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Tahun 2023 (46 Desa)	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia	Nomor : XXXX/KPG.02.06/2023 Tanggal 28 Agustus 2023

Majalengka, 5 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



ANDIK SUJARWO, A.P., M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 619730918 199311 1 001